

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat lima masalah yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct yakni (1) alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, (2) penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik, (3) pertimbangan hakim yang menyatakan cukup alasan, (4) penyimpulan fakta tidak sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dan (5) keberadaan saksi ayah yang diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti.
2. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan yang terdapat pada putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct adalah sebagai berikut: (1) Pengabulan izin poligami oleh Majelis Hakim walaupun dengan alasan yang tidak diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah putusan yang memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Hal demikian dikarenakan Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan melihat dampak ke depan jika izin poligami tersebut tidak dikabulkan maka dapat memberikan kemudharatan kepada anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua. Namun yang harus diperhatikan bahwa dengan adanya pengabulan dengan alasan telah menghamili calon istri kedua tersebut akan berdampak negatif sebab putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang

menjadi acuan bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa dan dapat pula menjadi dasar bagi pasangan lain yang ingin berpoligami dengan cara menghamili calon istri keduanya terlebih dahulu. Hal demikian tentunya tidak sesuai dengan kehendak Allah swt. yang melarang perbuatan zina. (2) Penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam memutus perkara 193/Pdt.G/2013/PA.Pct hanya memuat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seharusnya hukum yang diterapkan lebih spesifik. Hakim sebaiknya menggunakan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkawinan yang dimaknai dengan ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan sedangkan calon istri kedua telah hamil selama lima bulan. (3) Pertimbangan hakim yang menyatakan cukup alasan untuk mengabulkan izin poligami walaupun dengan alasan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah dibenarkan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta bersesuaian dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. (4) Pada putusan ini terdapat penarikan kesimpulan fakta yang keliru. Seharusnya untuk dapat menyimpulkan suatu fakta harus berdasarkan pembuktian dan alat bukti yang diakui kebenarannya. Kekeliruan dalam menyimpulkan fakta dapat berpengaruh terhadap kualitas mutu suatu putusan. (5) Ayah menjadi saksi dalam perkara yang sedang dijalani oleh anaknya adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak didengar kesaksiannya sebab saksi yang berasal dari keluarga tidak sejalan dengan hukum formil yang berlaku yakni Pasal 145 Ayat (1) HIR serta

penggunaan saksi dari keluarga juga akan mengurangi keobjektifan pembuktian.

B. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah dalam memberikan putusan hendaknya hakim memerhatikan dampak negatif terhadap pengabulan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua. Pada saat melakukan penyimpulan fakta hendaknya hakim harus berpedoman pada proses pemeriksaan perkara dan pembuktian. Selain itu, para hakim dalam melakukan pembuktian utamanya harus berpegang dalam bukti tertulis dan pada saat pembuktian dengan saksi maka hendaknya memperhatikan siapa saja yang menjadi saksi, sebab pada dasar ketentuannya saksi keluarga tidak didengar keterangannya, kecuali pada perkara *siqaaq*.